

**Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus Di Desa Ria-
Ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara)
Oleh : Tommy Christian Silalahi**

Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi, SH., MH.

Pembimbing II : Dasrol, SH., MH

Alamat: Jalan Kembang Harapan, Pekanbaru-Riau

Email: tommy.christian4071@student.unri.ac.id

ABSTRACT

Marriage in the Toba Batak community is an inter-clan marriage. The process of exogamous marriage (marriage outside the clan group) is a characteristic of the marriage process of the Toba Batak community so that the Toba Batak community strictly prohibits the existence of semarga marriage because semarga marriage (Namariboto) is considered as incest.

The research objective was to determine the concept of blood ties in the Toba Batak customary community with the concept of blood ties in general, as well as the legal consequences of the occurrence of same-clan marriages in the Toba Batak Indigenous community. This research is a type of empirical legal research that includes research on legal identification and research on legal effectiveness. The data collection technique used in this study was through interviews with Toba Batak traditional figures in Humbang Hasundutan, namely the Adat Leader in Humbang Hasundutan and using data documentation in the form of tarombo (silsilah Marga) in the Toba Batak Adat. Researchers used empirical legal research to see the conditions of the Toba Batak Indigenous people directly in terms of marriage. The results show that in the tradition of the Toba Batak community, which is a customary unit is a blood bond called the Marga.

This clan functions as a sign of the brotherhood that exists between them. This relative relationship in the Toba Batak Indigenous community is generally referred to as the Dalihan Na Tolu system which clearly must be upheld by opening kinship with other families outside the blood ties caused by marriage. Semarga marriages in the Toba Batak Customs are taboo marriages in the prohibited marriage category. If this semarga marriage is carried out by the Toba Batak Indigenous people, it violates the customary rules so that they are called Na So Maradat (people who do not know the customs)

Keywords: Toba Batak Customary Law, Toba Batak Traditional Marriage, Due to the same clan marriage.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia memiliki banyak keragaman suku dan budaya. Letak geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menyebabkan perbedaan kebudayaan yang mempengaruhi pola hidup dan tingkah laku masyarakat. Kita dapat melihat hal ini pada suku-suku yang terdapat di Indonesia. Salah satu contohnya adalah suku Batak. Batak merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia yang mana sebagian besar bermukim di Sumatera Utara. Suku batak terdiri beberapa bagian yaitu: Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing.

Menurut sejarah di kalangan suku Toba, tempat perkampungan leluhur suku bangsa Batak yang pertama pada mulanya berada di tepi Danau Toba yang bernama Sianjur Mula-mula, di kaki gunung Pusuk. Kemudian warganya mulai berpencar ke daerah lain sehingga menimbulkan bahasa yang berbeda. Menurut logatnya bahasa Batak dibagi atas 5 (lima) macam sesuai dengan daerah yang menggunakannya, yaitu bahasa:

1. Batak Toba yang mendiami daerah tepi Danau Toba, Pulau Samosir, daerah Asahan, Silidung, daerah antara Barus dan Sibolga dan daerah pegunungan Pahe dan Habinsaran;
2. Batak Pakpak yang mendiami daerah Dairi;
3. Batak Karo yang mendiami daerah Dataran Tinggi Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu, dan sebagian dari Dairi;
4. Batak Simalungun yang mendiami daerah Simalungun, dan;

Batak Mandailing yang mendiami daerah Mandailing, Ulu, Pakatan dan bagian selatan dari Padang Lawas

Sistem perkawinan adat Batak Toba menganut system Eksogami (perkawinan di luar kelompok marga). Sehingga masyarakat Batak Toba sangat melarang keras adanya pernikahan semarga sebab pernikahan emarga (namariboto) dianggap sebagai pernikahan edarah/incest. Namariboto adalah marga-marga yang terdapat dalam kelompok marga yang sama yang menjadikan setiap marga dikelompokkan sebagai saudara dan dianggap semarga. Misalnya kelompok simamora terdiri dari marga Purba, Manalu, dan Debataraaja, maka apabila diantara marga tersebut melakukan perkawinan disebut perkawinan emarga.

Masyarakat Batak Toba juga melarang keras adanya perkawinan marpadan (janji/ sumpah). Marpadan adalah hubungan persaudaraan dua marga yang berbeda leluhur yang saling berjanji untuk tidak menikahkan keturunan mereka karena alasan tertentu.¹ Seperti cerita Nainggolan dan Siregar dianggap semarga karena dulunya marga Nainggolan memiliki keturunan yaitu hanya anak laki-laki berlainan sisi siregar hanya memiliki anak perempuan saja sehingga kedua nenek moyang Nainggolan dan Siregar melakukan pertukaran anak dan berjanji bahwa mereka bersaudara dan nantinya setiap keturunan mereka tidak boleh saling menikah. Perkawinan marpadan ini sangat dilarang karena janji yang dibuat oleh kedua leluhur marga tersebut sangat pantang untuk dilanggar, ini berlaku sejak dulu sampai sekarang. Jadi apabila ada marga yang marpadan melakukan perkawinan dianggap telah melakukan pelanggaran adat.

Pernikahan melanggar adat ini pada dasarnya memang ditentang, sebab apa yang dianggap wajar bagi warga dan wilayah desa yang melakukan

¹Richard Sinaga, *Op.cit.*, hlm. 197.

perkawinan semarga, ternyata belum bisa diterima penduduk diluar desa itu. Begitu juga di desa Matiti kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara. Pernikahan Semarga sangatlah dilarang keras sebab akan melanggar nilai adat yang masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat di desa Matiti, namun berdasarkan penelitian terdapat beberapa pasangan yang melakukan pernikahan semarga di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara.

Beberapa factor penyebab terjadinya perkawinan semarga yang berdampak terhadap hubungan social pelaku perkawinan semarga dalam masyarakat adat. Setiap pelanggaran tentunya disertai dengan sanksi begitu juga dengan pelanggaran perkawinan semarga, akibat pernikahan semarga Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara adalah dikeluarkan dari kelompok marga dan masyarakat adat dan pengaduannya tidak diterima apabila mereka membutuhkan pertolongan dari masyarakat marga yang bersangkutan, ada juga yang dihina, dicemooh oleh masyarakat, dan pernikahan mereka tidak akan dilaksanakan perkawinan secara adat melainkan hanya dilakukan perkawinan secara agama saja.

Berdasarkan yang diteliti penulis bahwa yang terjadi di desa Riaria terdapat adanya perkawinan semarga, yang seharusnya sangat dilarang keras oleh Adat Batak yang dilakukan keturunan Raja Naipospos dimana marga tersebut yaitu antara marga Lumbangaol dengan Lumbangaol. Dari sini saja kita sudah mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran adat yaitu Perkawinan Semarga

Dimana menurut peraturan dan hukum adat Batak Toba yang berlaku padazaman dahulu, seseorang yang

kawin dengan putri atau putra semarga ,hukumannya dibakar hidup-hidup atau ditenggelamkan kedalam air (situtungontuapi, sinongnongontuak)² arena yang dilakukan diatas tidak dapat diterima kelompok masyarakat umum maupun kelompok masyarakat adat yaitu batak toba yang merupakan sebuah sistem yang mengatur kehidupan manusia.

Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti hukum adat perkawinan masyarakat adat Batak Toba dengan judul **“Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus Di Desa Riaria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab terjadinya perkawinan semarga dalam adat Batak Toba?
2. Apa akibat hukum dari perkawinan semarga pada masyarakat Batak Toba?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan semarga adalah adat Batak Toba.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan semarga pada masyarakat Batak Toba.

2) Kegunaan Penelitian

- a) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b) Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.

²Debora Maria Paramita Pasaribu, 2017, Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 2.

- c) Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater dalam mengembangkan hukum perdata bw.
- d) Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.
- e) Sebagai sumbangan pemikiran guna menjadi bahan kolektif perpustakaan Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perkawinan

Tuhan yang maha esa menciptakan alam semesta beserta isinya terdiri dari dua jenis laki-laki dan perempuan, dengan kata lain Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak dahulu hingga kini. Perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun diluar perbincangan hukum. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari sebuah perkawinan tentu nya akan membawa hubungan hukum antara suami dan istri.³

- 2. Masyarakat Indonesia mengenal perkawinan dengan istilah nikah atau perkawinan. Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau sering diartikan pula sebagai perkawinan. Ijab kabul pernikahan pada hakikatnya adalah ikrar dari calon istri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup seiya sekata guna mewujudkan

keluarga sakinah dengan melaksanakan segala tuntutan ajaran agama serta melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami.

- 3. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak.⁴ Sifat perkawinan adalah bahwa melalui ikatannya yang abadi, dua orang bersama dapat menemukan kebebasan lain, seperti ekspresi, keintiman, dan spiritualitas, hal ini berlaku untuk semua orang.⁵
- 4. Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang syarat-syarat perkawinan dimulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan mengenal dua macam syarat perkawinan yaitu syarat materilartinya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan, dan syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Syarat perkawinan secara formil menurut Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁶
- 5. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang

⁴Abdul Kadir Muhammad, *HukumPerdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Anggota IKAPI hlm. 74.

⁵Thomas Jefferson, 2010, "Legitimated A Child Born Of A Bigamous Common Law Marriage", *Jurnal Westlaw*, hlm. 6, diakses pada hari Rabu, Tanggal 17 Januari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

⁶*Ibid*, hlm.19.

³MartimanProdjohamidjojo, *HukumPerkawinan Indonesia*, PT Abadi, Jakarta, 2009, hlm. 5.

wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat dan juga harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum maupun sesudah perkawinan berlangsung.

6. Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda.⁷ Jadi perkawinan menurut hukum adat adalah merupakan tanggungjawab bersama dari masyarakat hukum adat. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibuan-kebabakan, untuk kebahagiaan rumahtangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.⁸
7. Konsep yang sangat mendasar dalam organisasi kekerabatan batak adalah marga. Marga adalah kelompok orang-orang yang merupakan keturunan dari seorang kakek bersama, dan garis keturunan itu dihitung melalui bapak (bersifat patrilineal). Semua anggota dari satu marga memakai nama identitas yang dibubuhkan sesudah nama kecilnya, dan nama marga itu merupakan pertanda bahwa orang-orang yang menggunakannya masih mempunyai kakek bersama. Ada suatu keyakinan bahwa orang-orang yang menggunakan nama marga yang sama terjalin oleh hubungan darah dan salah satu konsekuensinya adalah larangan menjalin ikatan perkawinan

bagi perempuan dan laki-laki yang mempunyai nama marga yang sama.

8. Menurut hukum adat batak perkawinan semarga antara wanita dan pria adalah sebuah larangan berat, sebab perkawinan semarga sama dengan mengawini *tuturiboto* atau saudara sendiri. Pada masyarakat batak terdapat aturan-aturan adat yang mengatur tentang perkawinan, aturan tersebut adalah sebuah pedoman hidup bagi mereka untuk menghindari terjadinya perkawinan sumbang (*incest*) yang sangat terlarang baik dalam adat maupun dalam agama.⁹
9. Sistem kekerabatan orang batak adalah patrilineal, menurut garis keturunan ayah. Orang batak menyebut anggota marganya dengan sebutan *dongan sabutuha* (mereka yang berasal dari rahim yang sama). Garis keturunan laki-laki diteruskan oleh anak laki-laki dan menjadi punah kalau tidak adalagi anak laki-laki yang dilahirkannya. Sistem kekerabatan patrilineal itulah yang menjadi tulang punggung masyarakat batak, yang terdiri dari turunan-turunan, marga dan kelompok-kelompok suku, semuanya saling dihubungkan menurut garis laki-laki. Laki-laki itulah yang membentuk kelompok kekerabatan, perempuan menciptakan hubungan besan (*affinal relationship*) karena harus kawin dengan laki-laki dari kelompok patrilineal yang lain

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggungjawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-

⁷B. Ter HaarBzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 159.

⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 22.

⁹Effiati Juliana Hasibuan dan Hottob Harahap, *Pluralisme Hukum Pada Kasus Perkawinan Semarga Pada Etnis Padang Lawas di Kabupaten Tapanuli Selatan*, Universitas Sumatera Utara, *Jurnal Harmoni Sosial*, Mei 2007, volume 1 No.3, hlm. 128.

apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁰ Menurut hukum tanggungjawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹¹ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.¹²

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan."¹³

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggungjawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggungjawab

risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁴

- 1) Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend);

Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

E. Kerangka Konseptual

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

¹⁰Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.

¹¹Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.17

¹²Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

¹³Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State*, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar

Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

¹⁵Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Semarga adalah kelompok orang yang berasal dari keturunan nenekmoyang yang sama dan garis keturunan diperhitungkan melalui pihaklaki-laki/ ayah.
3. Perkawinan semarga adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan mempunyai marga yang sama.¹⁶
4. Hukum Adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah yang terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim.¹⁷
5. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata dan berinteraksi secara terus-menerus sesuai dengan suatu sistem adat-istiadat tertentu dan terikat oleh rasa identitas komunitas.¹⁸
6. Batak Toba adalah suku bangsa yang berasal atau mendiami daerah Tapanuli Utara, Sumatra Utara.¹⁹
7. Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebuah kabupaten di

Sumatera Utara, dengan ibu kotanya adalah Dolok Sanggul.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa sampai menyusun laporannya.²¹ Bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian, penulis menyusun metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.²² Penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat serta permasalahan yang ada di masyarakat.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penjabaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²³ Penelitian ini memberikan gambaran mengenai perkawinan semarga agar para pihak yang bersangkutan mengetahui akibat yang timbul dari

¹⁷Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta: 1981, hlm. 27.

¹⁸Bungaran Antonius Simanjuntak, *Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, dan Simalungun*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 3

¹⁹<https://lektur.id/arti-batak-toba/>, diakses, tanggal 19 Januari 2020

²⁰<http://www.humbanghasundutankab.go.id/diakses tanggal 19 Januari 2020>.

²¹CholidNarbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm.1.

²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

²³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 25.

perkawinan semarga tersebut, serta untuk menjaga kelestarian adat yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis ambil di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Adapun alasan penulis tertarik memilih jenis penelitian ini dikarenakan adanya larangan melakukan perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba yang berlaku di Desa Ria-Ria. Berdasarkan pengamatan penulis perkawinan semarga justru banyak terjadi di Desa Ria-Ria padahal jelas perkawinan semarga dilarang oleh hukum adat Desa Ria-Ria.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sekaligus menjadi sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah para pihak masyarakat adat setempat yang terdiri dari beberapa marga yang terkait dengan penelitian ini. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden dengan pengumpulan data instrument penelitian dengan wawancara para pihak yang melakukan perkawinan semarga dan ketua adat.

b. Data sekunder

Data yang bersumber melalui penelitian kepustakaan yang ada dengan bahan hukum yang berkaitan. Adapun data tersebut antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa

peraturan perundang-undangan, seperti:

a) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

b) Hukum Adat

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum sekunder berasal dari literatur atau hasil penelitian berupa buku-buku, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berdasarkan penelitian ini dapat menggunakan beberapa metode berikut ini:

a. Wawancara

Wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁴ Caranya dengan menanyakan langsung kepada masyarakat dan kepala adat yang ada di desa tersebut. Teknik pelaksanaan wawancara adalah dengan wawancara non terstruktur yakni penulis dalam mengajukan pertanyaan tidak terikat pada aturan-aturan yang ketat. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

b. Kajian kepustakaan

²⁴ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 95.

Kajian kepustakaan adalah metode pengumpulan data melalui peran aktif penulis dalam membaca literatur- literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan judul. Kajian kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya:²⁵

- 1) Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- 2) Mendapatkan metode, teknik atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan;
- 3) Sebagai sumber data sekunder;
- 4) Mengetahui historis atau perspektif dari permasalahan penelitiannya;
- 5) Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi dan analisis data yang dapat digunakan memperkaya ide-ide baru;
- 6) Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama siapa pemakai hasilnya.

6. Analisis Data

Penelitian hukum empiris, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan cara *kualitatif*, yaitu mengurai data yang telah diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan masalah yang penulis angkat, sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam penarikan kesimpulan adalah *metodededuktif*. *Metodededuktif* ialah cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari

berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Semarga

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas didalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya: kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk membeli belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya. .

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada kalimat kedua yang berbunyi : “dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Rumusan tujuan perkawinan di atas mengandung mengandung arti bahwa dengan melangsungkan perkawinan, diharapkan akan memperoleh kebahagiaan lahir batin baik dari segi materiil maupun spiritual.

3. Perkawinan Menurut Adat Batak

Perkawinan dalam masyarakat Batak merupakan suatu pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi juga mengikat dalam suatu hubungan tertentu, kaum kerabat dari laki-laki dengan kaum kerabat perempuan. Oleh karena itu, menurut adat seorang laki-laki tidak bebas dalam hal memilih jodohnya.²⁶

²⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm.112-113.

²⁶ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, Cet.ke-20, 2004), hlm. 102

4. Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat Batak

Dalam masyarakat adat di Indonesia dikenal 3 (tiga) macam prinsip garis keturunan utama, yaitu: Sistem Keekerabatan Matrilineal, Parental dan Patrilineal

5. Bentuk Perkawinan Adat Batak

Setiap perkawinan akan selalu menyangkut dua belah pihak, yaitu pihak antara laki-laki dengan pihak wanita. Maka kedua pihak ini akan mengikat sendiri dengan satu sama lain untuk hidup dalam satu keluarga. Di dalam mengikat diri ini tentu ada hal-hal yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, hal-hal apa yang harus dilaksanakan oleh kedua pihak ini adalah merupakan masalah yang akan dibicarakan dalam bentuk dan cara perkawinan adat, masyarakat Adat Batak Toba ini.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Secara etimologi dalam hal ini adat berasal dari bahasa arab yang berarti “kebiasaan” jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.²⁸

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Ria-Ria

Faktor utama terbentuknya sebuah desa tidak dapat dipisahkan dari manusia, adanya individu-individu yang

menggabungkan diri menjadi satu kelompok masyarakat umumnya terjalin teratur berdasarkan kebiasaan-kebiasaannya. Situasi atau peristiwa demikian merupakan dasar utama terjadinya masyarakat, sehingga lahirlah apa yang dikenal dengan masyarakat desa. Kehidupan sosial masyarakat di daerah pedesaan saling berhubungan satu dengan yang lainnya dengan saling kunjung mengunjungi, pinjam meminjam alat-alat perlengkapan, bertukar jasa, saling tolong-menolong atau ikut serta dalam aktivitas-aktivitas sosial.²⁹

Setelah Indonesia merdeka dan berdaulat penuh, pada tahun 1952 desa Riaria resmi dijadikan sebagai desa defenitif (desa yang berdiri sendiri) dan ke 6 pemerintahan kampung- kampung yang dibentuk digabung menjadi satu yang diberi nama desa Riaria. Kampung Riaria dipakai oleh masyarakat sebagai nama desa yang mewakili ke 6 kampung, dikarenakan letaknya yang strategis berada di pertengahan desa serta jumlah penduduknya terpadat akhirnya mendorong masyarakat semakin berantusias menjadikan kampung ini sebagai pusat pemerintahan desa.

B. Letak Geografis dan Kondisi Iklim

Kecamatan Pollung merupakan salah satu dari 10 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatra Utara dengan luas wilayah 32.734,46 hektar. Jumlah Penduduknya sekitar 20.159 jiwa, letaknya berada pada dataran tinggi pegunungan Danau Toba dengan ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut.

²⁷ Simbolon, E.E., Aprilianti & Rusmawati, D.E. (2017). Peranan dalihan natolu dalam hukum perkawinan adat Batak Toba. *Pactum Law Journal*.

²⁸ Hendra Nurtjshjo. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Salemba Humanika, Jakarta, 2012, hal 10-11

²⁹ Purnomo, *Pembaharuan Desa*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Jogja, 2004. hal. 21.

C. Sarana dan Prasarana Desa

Ketersediaan sarana dan prasarana desa menjadi faktor yang sangat penting dalam menunjang kehidupan penduduk desa, karena akan mendukung perekonomian desa, termasuk dalam pemasaran hasil-hasil pertanian.³⁰ Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di desa Riaria sesuai data pada tahun 2005 yaitu sarana pendidikan (sekolah), sarana ibadah (Gereja), sarana jalan (jalan umum, jembatan, lampu), sarana penerangan(jaringan listrik) dan sarana kesehatan (poliklinik pembantu) Adanya sarana dan prasarana tersebut dapat memperlancar penduduk desa Riaria dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.

D. Keadaan Penduduk

Kondisi penduduk di desa Riaria pada dasarnya saling mengenal antara yang satu dengan yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat saling tolong menolong tanpa adanya unsur paksaan. Keakraban dan kekeluargaan sangat jelas terlihat dalam lingkungan kehidupan masyarakatnya. Bahasa yang dipakai penduduk setempat sebagai pengantar komunikasi sehari-hari adalah bahasa Batak Toba. Bahasa ini sangat lancar dipakai oleh penduduk desa Riaria tidak terkecuali, karena sedari kecil anak-anak sudah diajarkan bahasa Batak Toba baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di sekolah agar kelak tidak melupakan bahasa sukunya sendiri.

E. Pemerintahan Desa

Kepala desa adalah kepala atau pemimpin satuan masyarakat yang tugasnyamengatur desanya supaya sejahtera.Pemerintahan desa Riaria terdiri dari kepala desa dan lembaga

musyawarah desa. Pemerintahan desa dalam pelaksanaanya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa dan kepala-kepala dusun.³¹

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Terjadinya Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Toba

1. Penyebab Terjadinya Perkawinan Semarga di Desa Ria Ria.

Pernikahan/Perkawinan adalah momen yang sangat penting dalam hidup seseorang karena akan dikenang sepanjang hidup. Pernikahan menyatukan dua manusia menjadi satu keluarga. Pernikahan juga menyatukan dua keluarga besar dalam jalinan persaudaraan. Dalam pernikahan, dilakukan beberapa acara mulai dari ritual pernikahan atau acara-acara adat sampai dengan resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan yang identik dengan pesta pernikahan, baik itu secara sederhana maupun pesta besar-besaran.³²

Pada hakikatnya, perkawinan bersifat patrilineal. Tujuannya ialah melestarikan galur suami di dalam garis lelaki. Menurut peraturan hukum keluarga ia tetap masuk ke dalam kelompok kerabat (seketurunan darah). Hak tanah, milik, nama, dan jabatan, hanya dapat diwarisi oleh garis lelaki. Di Batak Toba tidak ada pengecualian dalam bagian ini. J.C Vergouwen mengatakan dalam bukunya Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba bahwa terlepasnya perempuan dari kelompok kerabat sendiri pada saat perkawinan tidak berarti bahwa ia sudah tidak lagi memiliki

³⁰ Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006, hal. 89.

³¹ 3Zaituti Haffar.Peranan Nilai Budaya Daerah Dalam Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup.Jambi.CV:Lazuardi Indah.1997. hal.17.

³² Wawancara Ruslin Lumban Gaol selaku Kepala Desa Ria-ria tanggal 12 Desember 2020

hubungan dengan kerabatnya. Dia tidak terputus dari kerabatnya, baik dalam arti sosial maupun hukum (2004:201)

Dalam kenyataannya ia menjadi mata rantai yang menghubungkan kelompok-kelompok affina yang satu dengan yang lainnya. Setelah mereka menjalani kehidupan bersama maka siperempuan, suami, dan anak-anak mereka tetap harus memiliki hubungan khusus lingkaran agnata tempat perempuan itu berasal, dan hal ini berlanjut terus sampai keturunan yang berikutnya. Dan, meskipun hubungan timbal balik ini dilakukan lelaki dari kedua kelompok di kemudian hari, namun perempuan tadi, yang merupakan mata rantai penghubung, tetap dihormati oleh kedua kelompok.

2. Faktor Penyebab Perkawinan Semarga Di Desa Ria-Ria

Sistem perkawinan adat Batak Toba menganut sistem Eksogami (perkawinan di luar kelompok marga). Sehingga masyarakat Batak Toba sangat melarang keras adanya pernikahan semarga sebab pernikahan semarga (namariboto) dianggap sebagai pernikahan sedarah/incest. Namariboto adalah marga-marga yang terdapat dalam kelompok marga yang sama yang menjadikan setiap marga di kelompok marga tersebut sebagai saudara dan dianggap semarga. Misalnya kelompok Simamora terdiri dari marga Purba, Manalu, dan Debataraaja, maka apabila diantara marga tersebut melakukan perkawinan disebut perkawinan semarga. Masyarakat Batak Toba juga melarang keras adanya perkawinan marpadan (janji/sumpah).³³

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan semarga yang berdampak terhadap hubungan sosial pelaku perkawinan semarga dalam masyarakat adat yaitu:

a. Faktor Tempat Dan Lingkungan

Sebelum tahun 2000 bisa dibayangkan jika desa Ria-ria masih terisolasi. Jauh dari keramaian, dan juga fasilitas publik. Selain karena faktor sulit dijangkau, alasan lain mengapa hal itu terjadi adalah sulitnya sarana transportasi yang bisa digunakan menuju kota Doloksanggul. Entah itu untuk sekedar jalan-jalan maupun untuk mencari jodoh yang lain dari orang-orang dilingkungannya yang umumnya adalah satu marganya. Dan belum maraknya alat komunikasi seperti ponsel dan juga internet seperti saat ini rupanya menyulitkan para pemuda dan pemudi dulu untuk mendekati lawan jenisnya yang ada di luar desanya. Karena semua harus ditempuh dengan berjalan kaki.

Hal itu ternyata menjadi salah satu penyebab mengapa di desa ini banyak yang menikahi satu marganya. Kesulitan untuk menjangkau desa orang lain, para pemuda pemudi Desa Ria-ria ternyata memilih untuk mendekati muda mudi yang ada di desanya. Karena pada zamannya itu juga mereka telah menganggap jika Lumban Gaol dan Banjarnahor itu berbeda. Dan setelah saya melakukan wawancara dengan beberapa informan. Mereka mengatakan jika sebenarnya mereka juga ingin menikah dengan orang di luar marga mereka. Tetapi karena di Desa Ria-ria hanya ada marga Lumban Gaol dan Banjarnahor, mereka memilih yang mudah saja.

b. Faktor Pendidikan

³³ Wawancara dengan bapak Ruslin Lumbangaol selaku Kepala desa Ria-ria pada tanggal 102desember 2020 pukul 19.00 WIB.

Faktor pendidikan adalah tinggi rendahnya pendidikan yang telah diperoleh seseorang secara formal maupun nonformal dalam membentuk pemikiran yang lebih maju dibandingkan orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan tersebut. Dengan tingginya pendidikan seseorang maka dia dengan berbagai kemampuannya akan berpikir mengenai perkawinan semarga tersebut, mengapa tidak boleh dan apa konsekuensinya. Dan dengan pemikiran tersebut dia akan mengandalkan kemampuannya untuk menciptakan suatu hal yang baru yang dapat menentang aturan yang berlaku dalam adat Batak Toba.

Menurut Ruslin Lumban Gaol, perkembangan sistem perkawinan adat masyarakat adat Batak Toba khususnya di Desa Ria-ria yang dahulunya memakai sistem perkawinan exogami dan kini perlahan-lahan mengarah kepada sistem eleuthrogami dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat adat yang terus meningkat sehingga mampu mengubah pola pikir dari masyarakat adat itu sendiri.

B. Akibat Hukum Dari Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Toba

Prinsip perkawinan Orang Batak adalah perkawinan dengan orang di luar marganya, sehingga perkawinan dengan satu marga dilarang. Dari beberapa sumber dan buku-buku tentang Hukum Adat pada umumnya maupun buku-buku yang berjudul tentang Perkawinan Adat Batak yang dipelajari penulis tidak ada yang secara tegas yang membahas larangan perkawinan satu marga, sehingga dalam tulisan ini penulis hanya dapat memberikan seperlunya saja. Sebagai ilmu pengetahuan tentang Hukum Adat, pada kenyataannya masih ada marga yang secara tegas melarang

perkawinan satu marga, perkawinan orang yang tidak dapat diijinkan adalah sebagai berikut:

- a. Satu marga tidak bisa melakukan perkawinan.
- b. Namarpadan dilarang menikah dalam Adat Batak.
- c. Pariban yang tidak boleh di kawini. Pariban yang tidak boleh dikawini, misalnya 5 (lima) orang kakak beradik, hanya 1 (satu) orang yang dapat kawin ke wanita anak paman (tulang), artinya jika anak pertaman laki-laki kawin dengan anak wanita paman (tulang), maka adik kandung laki-laki yang telah kawin dengan wanita paman (tulang) tidak boleh kawin lagi dengan adik kandung wanita tersebut, demikian sebaliknya.
- d. Anak Perempuan Naboru (bibi) dari Laki-Laki.
- e. Anak perempuan dari naboru (bibi) laki-laki adalah merupakan kebalikan anak perempuan dari Paman (Tulang), dalam Adat Batak Toba dilarang laki-laki kawin dengan Anak perempuan Naboru (bibi).

Masyarakat Batak pada umumnya mengatur/ menganut paham perkawinan eksogami yang mengharuskan perkawinan dengan beda marga, dengan kata lain perkawinan merupakan hal yang tabu apabila seseorang laki-laki dengan seorang wanita semarga. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, sebagaimana dalam skripsi berikut dengan Tokoh Adat dan Toko Agama yang ada di wilayah desa Ria-ria, alasan larangan perkawinan satu marga adalah sebagai berikut:

a. Hubungan Kerabat

Yang dimaksud dengan hubungan kerabat secara umum adalah ayah, ibu dan anak, lalu kakek, nenek, saudara ayah dan saudara ibu.

b. Untuk menjaga Partuturan .

Adat Batak pada umumnya sangat kental dengan partuturan, tutur merupakan kunci dari kekerabatan dalam masyarakat Batak, kata tutur pula yang menentukan posisi orang dalam jaringan Dalihan Natolu. Disini setiap orang bertemu dengan halak hita maka ucapan yang pertama kali keluar adalah pertanyaan dan jawaban masing-masing marga, dari situlah orang tersebut tahu tuturyang tepat.

Perkawinan satu marga dilarang alasannya , karena akan merusak tata cara tutur. Orang yang melangsungkan perkawinan satu marga di hukum dengan hukuman adat yang berlaku, adat yang diperlakukan adalah sesuai dengan kedekatan hubungan kekeluargaan yang mengawinkan anaknya dan seiring dengan perkembangan jaman adat yang diberlakukan pun mengalami perubahan.

Adapun bentuk hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan perkawinan satu marga adalah sebagai berikut:

a. Disirang Mangolu (diceraikan hidup).

b. Diasingkan Dulu bagi mereka yang melakukan perkawinan satu marga yaitu diasingkan dari desa mereka atau diusir dari kediamannya.

Maka dirumah Adat tersebut ada gambar pahabang manuk na bontar (ayam putih), maksudnya dari gambaran tersebut walaupun dia diusir atau diasingkan tetap diberikan bekal dan diberi nasehat agar suatu saat dia bisa menyadari kesalahannya dan ini hanya sekedar hukuman adat. Bahwa sesuai dengan perkembangan zaman, hukuman yang diberikan kepada laki-laki dan

wanita yang kawin satu marga dikeluarkan dari Adat. ³⁴

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Penyebab dari perkawinan semarga dalam masyarakat adat Batak Toba meliputi faktor tempat lingkungan dan faktor pendidikan yang ada di dalam masyarakat adat Batak Toba di Desa Ria-ria Kecamatan Pollung , Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara
- b. Bahwa akbat hukum dari perkawinan semarga adalah:
 1. Disirang Mangolu (Diceraikan Hidup).
 2. Diasingkan dulu bagi mereka yang melakukan perkawinan satu marga yaitu diasingkan dari desa mereka atau diusir dari kediamannya.

2. Saran

- a. Disarankan untuk melakukan kajian hukum dan menggali nilai nilai serta kearifan lokal yang dijalankan masyarakat adat sejumlah peraturan perundang undangan terkait sistem perkawinan, khususnya perkawinan semarga.
- b. Agar tokoh masyarakat batak serta tokoh adat dan orang tua dapat berkoordinasi dan saling berkomunikasi dalam hal memberikan pandangan tentang akibat hukum perkawinan semarga agar meminimalisir perkawinan semarga dalam masyarakat

³⁴ Wawancara dengan bapak Ruslin Lumbangaol selaku Kepala Desa Ria-ria pada tanggal 10 desember 2020 pukul 19.00 WIB.

adat Batak Toba di Desa Ria-
ria.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Setiady Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Dalam Kajian Kepustakaan) Alfabeta, Bandung, 2008.

Prodjohamidjojo Martiman, 2009, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Abadi, Jakarta..

Purnomo, 2004 *Pembaharuan Desa*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Jogja

Soepomo, 2007, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* PT. Pradyana Paramita, Jakarta 2000

Poesponoto K.NG. Soebekti, 1960, *Azaz dan Sususan Hukum Adat*. Jakarta :

Muhammad Bushar, 1981 *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta.

Soepomo, 2007, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.

Wignjodipoero, 1983, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung.

B. Skripsi/Jurnal

AMF Incorporated, Plaintiff, v. Brunswick Corporation, *The Agreement Covers The Dispute* Defendant. No. CV-85 2743. Nov. 4, 1985., *Jurnal Westlaw* Diakses melalui <http://1. Next, westlaw.com/ Document/ 15017c88855791d9a99c85a9e602 3ffa/ view/>

Jaja Ahmad Jayus, 2019, “*Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak*” *Jurnal Yudisia*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. Vol. 12 No. 2 Universitas Airlangga, Surabaya – Juli.